

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

Kpt 245 Tahun 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUNA TENTANG PENETAPAN PEMBERHENTIAN SUPRIN SEBAGAI STAF URUSAN TATA USAHA KEUANGAN DAN LOGISTIK PEMILU DAN PEMILIHAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA LAMANU KECAMATAN KABAWO PADA KABUPATEN MUNA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSATRAK : - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muna ini ditetapkan untuk melaksanakan Keputusan Kepala Desa Lamanu Nomor 140/134/LMN/XI/2023 tentang Pemberhentian Suprin sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lamanu Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No 7 Tahun 2017, PKPU No 8 Tahun 2022, Kep KPU Kab. 67 Tahun 2023, Kep. Kepala Desa Lamanu No 140/134/LMN/XI/2023.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Pemberhentian SUPRIN sebagai Staf Urusan Tata Usaha Keuangan dan Logistik Pemilu dan Pemilihan Panitia Pemungutan Suara Desa Lamanu Kecamatan Kabawo pada Kabupaten Muna untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

CATATAN - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Agustus 2023.